


| | | |
|--|---|---|
|  | STANDAR SPMI | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | Revisi : 01 |
| | | Nomor : 2.22/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024 |


STANDAR

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**

| | | |
|--|--|--|
|  | STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Nomor : 2.22/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024 |



Penyusun oleh :

| NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes | Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI |  | 8 Januari 2024 |


Pemeriksa oleh :

| NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|--------------------------------------|--|---|----------------|
| Ns. Silvia, M.Biomed | Wakil Rektor I |  | 8 Januari 2024 |
| Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed | Wakil Rektor II |  | 8 Januari 2024 |
| Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom | Wakil Rektor III |  | 8 Januari 2024 |
| Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal |  | 8 Januari 2024 |

Pemrosesan oleh :

| Proses | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|--------------|------------------------------|---------------|---|----------------|
| Pertimbangan | Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed | Ketua Senat |  | 8 Januari 2024 |
| Persetujuan | H.Windasnofil., SKM., M.M | Ketua Yayasan |  | 8 Januari 2024 |


Penetapan oleh:

| NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-------------------------------------|---------|---|----------------|
| Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes | Rektor |  | 8 Januari 2024 |

| | | |
|--|---|---|
| | STANDAR SPMI | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | Revisi : 01 |
| | | Nomor : 2.22/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024 |

Daftar Isi

| | |
|---|----------|
| Penyusunan Oleh | 2 |
| Pemeriksaan Oleh | 2 |
| Pemrosesan Oleh | 2 |
| Penetapan Oleh | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Visi dan Misi | 4 |
| Definisi Istilah | 4 |
| Rasional Standar SPMI | 4 |
| Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar | 4 |
| Dokumen Pencapaian Standar | 6 |
| Pihak yang Bertanggung Jawab | 6 |
| Referensi | 6 |

| | | |
|--|---|--|
|  | STANDAR SPMI | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | Revisi : 01 |
| | | Nomor : 2.22/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024 |

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Edukatif adalah prinsip penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. Objektif adalah prinsip penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
4. Akuntabel adalah prinsip penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Transparan adalah prinsip penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

III. Rasional Standar SPMI

Standar penilaian PkM ditetapkan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Standar penilaian PkM juga perlu ditetapkan antara lain untuk tingkat kepuasan masyarakat dan terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, serta dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.

Penilaian PkM di LPPM UFDK dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.


Penilaian oleh reviewer internal bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode pelaksanaan PkM dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi pengabdian untuk terus meningkatkan mutu pemberdayaanya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas reviewer.


Prosedur penilaian telah didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan LPPM UFDK, dipahami dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti pengabdian sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi pengabdian yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu dirumuskan standar penilaian PkM agar mutu PkM di UFDK dapat terjaga dan terus meningkat.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

| No | Pernyataan Standar | Indikator Ketercapaian Standar (Target) | Strategi Pencapaian Standar |
|----|--|--|---|
| 1 | LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi | Terdapat instrumen penilaian proses dan hasil PkM yang komprehensif, meliputi kualitas | 1. Memperbarui instrumen sesuai regulasi terbaru. |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | STANDAR SPMI | | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | | Revisi : 01 |
| | | | Nomor : 2.22/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024 |
| | dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan | <p>penelitian, ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana, luaran penelitian, dokumen penelitian, laporan keuangan, dan keberlanjutan penelitian</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM</p> <p>Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> | <p>2. Pengujian kelayakan instrumen baru.</p> <p>3. Penyamaan persepsi bagi para reviewer terkait proses penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran PkM.</p> <p>4. Penyusunan panduan teknis mereview via online.</p> <p>5. Dokumentasi yang lengkap mengenai proses dan luaran PkM.</p> <p>6. Sosialisasi skim PkM oleh LPPM UFDK yang di dalamnya meliputi mekanisme dan substansi penilaian.</p> <p>7. Penyusunan mekanisme pembimbingan mahasiswa agar kualitas hasil PkM mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>8. Penyusunan matriks Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap hasil penelitian dan PkM mahasiswa</p> |
| 2 | LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM | Terdapat bukti tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM | |
| 3 | LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar minimal | <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan PkM ≥ 3.5</p> <p>Terjadinya perubahan sikap untuk $\geq 50\%$ peserta PkM</p> <p>Terjadinya perubahan pengetahuan untuk $\geq 50\%$ peserta PkM</p> <p>Terjadinya perubahan keterampilan untuk $\geq 50\%$ peserta PkM</p> <p>$\geq 50\%$ peserta PkM tetap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir</p> <p>Terdapat umpan balik pengayaan sumber belajar sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> | |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | STANDAR SPMI | | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | | | Revisi : 01 |
| | | | Nomor : 2.22/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024 |
| | | Adanya bukti teratasinya masalah sosial dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat | |
| 4 | Pelaksanaan PkM harus melakukan penilaian hasil dan proses PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. | <p>≥ 70% penilaian PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan</p> <p>Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami.</p> <p>Instrumen evaluasi telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi</p> | |

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. SOP terkait pernyataan isi standar
7. Formulir terkait pernyataan isi standar
8. review poposal PkM
9. penilaian pelaksanaan PkM
10. penilaian hasil PkM
11. Instrumen Indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
12. Monitoring Evaluasi Internal
13. laporan kemajuan


VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT

| | | |
|--|---|---|
|  | STANDAR SPMI | Kode Dokumen : MUTU-STD-02 |
| | | Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABMAS (Luaran) | Revisi : 01 |
| | | Nomor : 2.22/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024 |

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

